



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 283.2 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
PERIODE 2024-2029**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Periode 2024-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor: 92.1/PK.01-BA/6472/4/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Periode 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA PERIODE 2024-2029.
- KESATU : Menetapkan pembagian divisi untuk masing-masing anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda periode 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Achmad Fachroni

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 283.2 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
PERIODE 2024-2029

PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
PERIODE 2024-2029

No.	Nama	Jabatan	Ketua Divisi	Uraian Tugas
1.	Firman Hidayat	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik Wakil Ketua Divisi: Akbar Ciptanto	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; b. protokol dan persidangan; c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2.	Akbar Ciptanto	Anggota	Perencanaan, Data, dan Informasi Wakil Ketua Divisi: Yustiani	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. menjabarkan program dan anggaran; b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran; d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
3.	Arif Rakhman	Anggota	Teknis Penyelenggaraan Wakil Ketua Divisi: Nina Mawaddah	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

No.	Nama	Jabatan	Ketua Divisi	Uraian Tugas
				a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; b. verifikasi partai politik dan anggota DPD; c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; f. pelaporan dana kampanye; dan g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
4.	Nina Mawaddah	Anggota	Hukum dan Pengawasan Wakil Ketua Divisi: Arif Rakhman	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; b. telaah hukum dan advokasi hukum; c. dokumentasi dan publikasi hukum; d. pengawasan dan pengendalian internal; e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.
5.	Yustiani	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Wakil Ketua Divisi: Firman Hidayat	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. sosialisasi kepemiluan; b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; c. publikasi dan kehumasan; d. kampanye Pemilu dan Pemilihan; e. kerja sama antar lembaga; f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik; g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS; h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;

No.	Nama	Jabatan	Ketua Divisi	Uraian Tugas
				i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Achmad Fachroni